



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 1325/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx , Rt. xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan --, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxx , Rt. xxxx / xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -----

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1325/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 1997 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang (Kutipan Akta Nikah

Nomor : 309/07/X/1997 tertanggal 08 Oktober 1997);

-
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten xxxx selama +/- 1 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal, selama +/- 3 tahun 2 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) Dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 11 tahun sekarang anak tersebut ikut Pemohon;

 - 3 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, layaknya suami isteri, Akhirnya sekitar Awal tahun 1999 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hal ini di sebabkan karena factor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima hasil kerja Pemohon, akibatnya Termohon susah diatur oleh Pemohon, bahkan Termohon berani melawan atas perintah Pemohon; -----
 - 4 Bahwa karena akibat masalah tersebut di atas, akhirnya sekitar +/- bulan Desember 2001 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini telah berjalan selama +/- 10 tahun 5 bulan. Bahwa kepergian Termohon saat itu Pemohon sedang bekerja, dan sepulang dari bekerja Pemohon mendapati Termohon sudah tidak ada di rumah entah kemana perginya, bahkan Termohon pergi tanpa pamit orang tua Pemohon, namun sejak kepergian tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta kepergian Termohon tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa selama 5 tahun 5 bulan tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari

Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon pada pihak keluarga

Termohon namun sampai saat ini tidak pernah bertemu dengan Termohon;

6 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon

dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan

saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan

bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi,

oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan

sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

terhadap Termohon (**TERMOHON**); -

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah

hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; ---

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah

mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Akta Nikah Nomor : 309/07/X/1997 tertanggal 08 Oktober

1997, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1);

2. Foto copy KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

3. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Harjawinangun Nomor : 141/2011/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa xxxx RT. xxxx RW. xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; -
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , dan telah dikaruniai 1 anak; -
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -----

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa xxxx , Kecamatan xxxx , Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon; --
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx , dan telah dikaruniai 1 anak yang sekarang ikut Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah tinggal bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakannya kepada keluarga Termohon namun mereka juga tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; ---

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1997, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -----

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2001 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 10 tahun 5 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan di bawah subparagraf yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 10 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memedulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -----

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi: -----

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ أَلَّهُ فَإِنِ الْمَطْلَاقُ وَآ عَزْمٌ وَإِن

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI

1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir

di persidangan, tidak hadir ; -----

2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,MSI.**

Drs. FAHRUDIN, M.H.



2. Drs. . SUHARTO, MH.

Panitera Penggnti,

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Perkara -----	Rp.	30.000,-
2	APP -----	Rp.	50.000,-
3	Panggilan -----	Rp.	140.000,-
4	Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5	Meterai -----	Rp.	<u>6.000,- +</u>
Jumlah		Rp.	231.000,-